

# RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Joel Christofel Hinsa Tambun\*<sup>1</sup>, MuhammadRustamaji<sup>2</sup>

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: joelhinsa@student.uns.ac.id*

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di Indonesia serta manfaat yang didapat apabila dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa penyelesaian dengan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menitikberatkan pada pemulihan kondisi semula antara korban, pelaku dan masyarakat. Selain itu penyelesaian secara *restorative justice* menjadi jawaban terhadap permasalahan penumpukan berkas perkara di pengadilan.

**Keywords:** alternatif penyelesaian perkara; pidana; *restorative justice*

---

**Abstract:** *This study aims to find out how restorative justice as an alternative dispute resolution in Indonesia and the benefits obtained when compared to conventional criminal justice processes. The type of research used is normative legal research which is prescriptive and applied. This legal research approach uses a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used in writing this paper is the syllogism method with deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion it can be seen that the settlement with restorative justice as an alternative settlement of criminal cases focuses on restoring the original conditions between victims, perpetrators and society. Besides that, restorative justice settlement is the answer to the accumulation of files in court.*

**Keywords:** *alternative dispute resolution; crimes; restorative justice*

---

## 1. Pendahuluan

Pidana pada hakikatnya merupakan nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Dalam proses keberjalanan penegakan hukum pidana Indonesia, disadari bahwa penyelesaian perkara pidana secara konvensional melalui proses litigasi memiliki kelemahan. Bahwasannya terhadap perkara pidana selalu dilakukan pendekatan represif dalam penyelesaian perkara. Bentuk pemidanaan penjara maupun kurungan dijadikan sebagai bentuk “pembalasan” sebagai konsekuensi dari kejahatan yang telah diperbuat.

Realita yang terjadi adalah disaat pelaku yang telah menjalani hukuman pidana kembali ke masyarakat, maka sudah terpatri stigma masyarakat yang negatif terhadap mantan narapidana. Seorang mantan narapidana tidak bisa kembali diterima secara utuh dalam lingkungan sosial dimana pelaku berasal. Hal ini bertentangan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pidana pada merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.<sup>1</sup> Kemudian ditinjau dari panjang serta rumitnya proses berperkara dalam peradilan, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa terdapat penumpukan perkara dalam hal ini terjadi karena banyaknya penyelesaian kasus melalui proses litigasi yang menyebabkan terjadinya penumpukan berkas akibat panjangnya proses di dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 2012, pimpinan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menandatangani nota kesepakatan bersama yang mengatur perihal penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

Restorative justice sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dapat digunakan untuk merespon ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini. Konsep pendekatan restorative justice menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, ataupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

## 2. Metode

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000).

<sup>2</sup> Flora. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *University of Bengkulu Law Journal*. (2018)

sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum<sup>3</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah penelitian hukum normatif tidak perlu karena istilah *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>4</sup>. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang diteliti<sup>5</sup>.

### 3. Pembahasan

Umbreit dalam tulisannya berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.”<sup>6</sup>

Burt Galaway dan Joe Hudson berpendapat definisi keadilan restoratif mencakup unsur-unsur mendasar berikut: “pertama, kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana harus

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2022)

<sup>4</sup> Ibid, halaman 181

<sup>5</sup> Ibid, halaman 238

<sup>6</sup> Mark Umbreit. “*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*”. University of Minnesota. (2001)

memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelaku, dan komunitasnya untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.”<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan definisi *restorative justice* adalah suatu konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan cara kekeluargaan dengan tujuan agar penyelesaian permasalahan hukum seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban dan pihak lain yang terdampak, menghindari timbulnya stigma negatif serta mengurangi adanya penumpukan perkara pidana yang seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejalan dengan pendapat John Braithwaite bahwa *restorative justice* sebagai arah baru antara “*justice*” dan “*welfare model*”, kemudian antara “*retribution*” dan “*rehabilitation*” (John Braithwaite, 2002:1).<sup>8</sup> Dalam penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* ini, para pihak yang terlibat diberikan pendampingan dalam pemulihan kondisi melalui jalur non-formal dengan melibatkan elemen masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang masih cukup kental dengan hukum adat sebenarnya sudah lama mempraktekkan konsep *restorative justice*, bahkan jauh sebelum *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terlebih pada masyarakat adat di Papua, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan beberapa komunitas daerah lainnya yang masih memegang kental kebudayaan. Dalam prakteknya, penyelesaian perkara telah diselesaikan tanpa melibatkan aparat penegak hukum melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini biasanya dihadiri oleh pelaku, korban, serta keluarga baik dari pelaku maupun korban yang ditengahi oleh tokoh masyarakat sebagai mediator. Kemudian jika melihat sila keempat dalam Pancasila yang mengenal prinsip musyawarah mufakat, maka *restorative justice* sebetulnya bukan merupakan konsep yang baru dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Ketidakpuasan terhadap proses litigasi konvensional menjadi salah satu pemicu lahirnya ide agar *restorative justice* diterapkan di Indonesia. Bagir Manan berpendapat bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan: “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.<sup>9</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 2012, telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI,

---

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa. “Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value”. Fakultas Hukum Indonesia. (2011)

<sup>8</sup> John Braithwaite. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. (New York: Oxford University Press, 2002)

<sup>9</sup> Rudi Rizky. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008)

dan Kepala Kepolisian Negara RI. Nota Kesepakatan Bersama dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEPO6/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Hal ini menandai era baru dalam peleburan konsep *restorative justice* ke dalam hukum positif Indonesia, dimana para pemangku kepentingan penegakan hukum Indonesia sepakat bersama untuk mengimplementasikan prinsip *restorative justice*.

Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal penuntut umum sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan penuntutan. Penuntut umum tidak dapat diintervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar penuntut umum untuk memeriksa suatu perkara, meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan. Posisi penuntut umum dapat dikatakan sebagai *central gravity* dalam penanganan suatu perkara pidana karena pada penuntut umum melekat asas *dominus litis* yang merupakan suatu tanggung jawab bagi penuntut umum untuk memastikan apakah dengan dilimpahkannya perkara pidana ke pengadilan dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>10</sup> Dengan demikian, penuntut umum memegang peran penting dalam memanfaatkan diskresinya untuk menentukan apakah perkara dilanjutkan proses penuntutannya atau dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1):

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apabila di tahap penuntutan perkara telah diputuskan untuk diupayakan secara *restorative justice*, maka dalam hal ini penuntut umum berperan sebagai fasilitator. Yang dimaksud dengan fasilitator adalah sebagai pihak yang menyediakan upaya perdamaian

---

<sup>10</sup> Marjudin Djafar; Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adiinto Mau. "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022)

antara pihak korban dan tersangka. Fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat para pihak. Dalam kapasitas tersebut, fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak harus berbuat dengan menghormati satu sama lain dan memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan antar mereka.<sup>11</sup> Peran sebagai fasilitator dapat disamakan dengan mediator. Istilah mediator lebih umum dikenal dalam hukum perdata sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak bertindak sebagai pengambil keputusan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi. Implementasi serupa dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan pidana konvensional sudah lama dikenal sebagai mediasi penal. Barda Nawawi berpendapat bahwa ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*).<sup>12</sup> Apabila kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban telah tercapai, maka penghentian penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Salah satu perkara yang telah berhasil diselesaikan menggunakan konsep *restorative justice* adalah kasus pencurian di Pangkalpinang yang dihadapi oleh Rizal bin Cikmid. Rizal bin Cikmid telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Proses penyelesaian perkara yang dihadapi Rizal bin Cikmid kemudian diselesaikan secara *restorative justice*. Upaya perdamaian antara Rizal dan korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dihadapan fasilitator Abdul Aziz, S.H. dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian perkara dengan Register Perkara Tahap Penuntutan Nomor : PRINT-01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 04 Januari 2022. Kesepakatan perdamaian yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Pihak I dan Pihak II dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.
- Pihak I dan Pihak II saling berjabat tangan sebagai tanda perdamaian dan tidak ada rasa saling dendam. Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan/tidak selesai dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya oleh para pihak maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.

Tercapainya kesepakatan perdamaian antara Rizal dan korban menandakan bahwa proses *restorative justice* telah berhasil dan perkara Rizal dihentikan penuntutannya

---

<sup>11</sup> Eka Fitri Andriyanti. "URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya". (2020)

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000)

dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor: 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Keadilan yang dituju dalam penyelesaian secara *restorative justice* bukan lagi keadilan retributif berupa penghukuman kepada pelaku, melainkan keadilan restoratif. Menurut paradigma retributif sanksi pidana memang dikenakan kepada pelaku sebagai pembalasan atas perbuatan salahnya terhadap korban dan korban dianggap sudah diwakili oleh negara (termasuk dalam hal rasa keadilannya), sehingga ketika negara (melalui aparat penegak hukumnya) menjatuhkan sanksi kepada pelaku, maka hal tersebut dianggap sudah memberikan keadilan pada korban.<sup>13</sup> Sedangkan keadilan restoratif lebih menitikberatkan kepada pengembalian kondisi semula antara korban, pelaku dan masyarakat. Kepentingan korban diakomodir melalui hasil kesepakatan perdamaian hasil musyawarah bersama pelaku berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. *Restorative justice* memungkinkan korban dan pelaku untuk terlibat langsung dalam mencari jalan keluar agar permasalahan mereka dapat diselesaikan. Penyelesaian dengan cara kekeluargaan ini sesuai dengan teori *Family Model* oleh John Griffith yang berpendapat bahwa: *“a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject”* (pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan). Apabila korban dan pelaku di kemudian hari kembali bertemu dan berinteraksi di masyarakat, maka tidak ada lagi rasa permusuhan di antara mereka.

Stigma negatif terhadap pelaku kejahatan juga dapat dihindarkan dengan penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:81).<sup>14</sup> Disaat seorang narapidana sudah menjalani hukuman penjara dan mencoba kembali bermasyarakat, masyarakat sudah berstigma bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan akan melakukan kejahatan lagi. Hal tersebut membuat seorang narapidana menjadi tidak dipercaya dan sulit untuk diterima kembali oleh lingkungan sosialnya serta menumbuhkan potensi adanya pertikaian sosial yang akan dihadapi pelaku di kemudian hari sebagai imbas dari embel-embel penjahat yang melekat pada diri pelaku.

---

<sup>13</sup> G. Widiartana. “PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA”. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. (2017)

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984)

Selain memungkinkan korban dan pelaku untuk terlibat langsung dalam penyelesaian masalahnya dan penghindaran stigma negatif narapidana, penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* juga mempercepat proses penegakan hukum. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan.<sup>15</sup> Dengan adanya alternatif penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice*, perkara pidana yang relatif ringan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses peradilan pidana yang tidak efisien waktu. Sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa masyarakat pencari keadilan membutuhkan *informal procedure and can be put into motion quickly*.<sup>16</sup>

#### 4. Kesimpulan

*Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana hadir sebagai jawaban atas beberapa kelemahan yang dimiliki oleh proses peradilan pidana konvensional. Pada tahap penuntutan, penuntut umum berperan dalam proses penyelesaian secara *restorative justice* dengan berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mencoba mendamaikannya. Proses *restorative justice* memungkinkan korban dan pelaku untuk bertemu, dan terlibat langsung dalam mencari penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi. Kemudian dengan adanya alternatif penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice*, perkara pidana yang relatif ringan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses peradilan pidana yang tidak efisien waktu.

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003)

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)

## Referensi

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Eka Fitri Andriyanti. "URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya". (2020)
- Eva Achjani Zulfa. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value". Fakultas Hukum Indonesia. (2011)
- Flora. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Bengkulu: University of Bengkulu Law Journal. (2018)
- G. Widiartana. "PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA". Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. (2017)
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.
- John Griffith. "*Ideology in Criminal Procedure or a Third "Model" of Criminal Process*". USA: The Yale Law Journal. (1970)
- Marjudin Djafar; Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau. "*Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022)
- Mark Umbreit. "*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*". University of Minnesota. (2001)
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984
- Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.